 <b>POLTEKES KEMENTERIAN KESEHATAN SURAKARTA</b>	<b>STANDAR KEMAHASISWAAN</b>		
	<b>Nomor Dokumen:</b> <b>STD-SPM.Pol/02/34/2017</b>	<b>Tanggal terbit :</b> <b>05 Januari 2017</b>	<b>Revisi:</b> <b>02</b>

### STANDAR PENILAIAN PRESTASI KERJA

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tandatangan
1. Perumusan	Sudiyanto, SSos	Ka. Ur Kepegawaian	
2. Pemeriksaan	Insiyah, MN	Ka. Unit Jamintu	
3. Persetujuan	Sudiro, SKp, MPd	Pembantu Direktur II	
4. Penetapan	Satino, SKM., MSc	Direktur	



1. Visi dan Misi	<p><b>VISI</b> Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surakarta ”Menjadi Institusi Pendidikan Tinggi yang unggul, kompetitif dan bertaraf Internasional pada tahun 2035”.</p> <p><b>MISI</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menyelenggarakan program pendidikan tinggi kesehatan yang unggul dan kompetitif sebagai <i>center of excellent</i></li><li>2. Menyelenggarakan penelitian yang mendukung program pendidikan</li><li>3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat dengan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan berbasis bukti ilmiah</li><li>4. Menyelenggarakan tata kelola penyelenggaraan pendidikan yang akuntabel dengan jaminan mutu</li><li>5. Mengembangkan kemitraan dengan berbagai sektor baik nasional maupun internasional.</li><li>6. Menyelenggarakan diversifikasi usaha dan kewirausahaan</li></ol>
2. Definisi Istilah	<p><i>Tenaga Kependidikan</i> Adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan, bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan</p> <p><i>Pendidik</i> adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai, dosen, tutor, instruktur, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan, bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.</p> <p><i>Kinerja ( Prestasi Kerja )</i> adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.</p>
3. Rasional	Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta dalam menyediakan pelayanan prima maka diperlukan dosen dan tenaga kependidikan yang berkualitas. Untuk



	<p>mewujudkan hal tersebut, dibutuhkan evaluasi/penilaian prestasi kerja dosen dan tenaga kependidikan yang dilakukan secara rutin. Untuk melakukan evaluasi / penilaian tersebut, maka diperlukan patokan, ukuran dan kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh pimpinan poltekkes dan jurusan. Untuk itulah maka ditetapkan standar penilaian prestasi kerja</p>
4. Pernyataan Isi Standar	<p>Direktur dan Ketua Jurusan sesuai dengan kewenangannya masing-masing paling lambat pada tahun 2014 sudah mewujudkan Poltekkes, , jurusan/program studi</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. menjamin hak dosen dan tenaga kependidikan atas: (a) penghasilan dan jaminan sosial yang pantas dan memadai, (b) penghargaan sesuai tugas dan prestasi kerja, (c) pembinaan karier, (d) perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual, (e) kesempatan menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas pendidikan. Untuk memfasilitasi terciptanya kinerja dosen dan tenaga kependidikan yang lebih optimal.</li><li>2. Dalam menjalankan tugas keprofesionalan, dosen berhak: (a) memperoleh kesempatan untuk: meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar dan sarana prasarana pembelajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat, (b) memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik dan otonomi keilmuan, (c) memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik, (d) memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi/keilmuan. Untuk memfasilitasi prestasi kerja dosen dalam tri darma perguruan tinggi</li><li>3. Melakukan penilaian prestasi kerja dosen dan tenaga kependidikan dalam proses pembelajaran : (a) menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis, (b) mempunyai komitmen profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan, (c) memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan</li><li>4. Melaksanakan penilaian prestasi kerja dosen dalam tri darma perguruan tinggi dalam menjalankan tugas keprofesionalan: (a) melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, (b) merencanakan, melaksanakan pembelajaran serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran, (c) meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi dan kompetensi akademik, (d) bertindak obyektif</li></ol>



**STANDAR KEMAHASISWAAN**

**Nomor Dokumen:**

**STD-SPM.Pol/02/34/2017**


**Tanggal terbit :**

**05 Januari 2017**

**Revisi:**

**02**

	<p>dan tidak diskriminatif dalam pembelajaran, (e) menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, kode etik, nilai-nilai agama, dan etika</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Poltekkes, Jurusan/Program studi menetapkan kualifikasi minimum dosen: (a) lulusan proram magister untuk program diploma atau program sarjana.</li> <li>6. Poltekkes, Jurusan/Program studi menetapkan lebih dari 75 persen dosen tetap bergelar minimal magister.</li> <li>7. Untuk mencapai kinerja yang optimal, Poltekkes, Jurusan/Program Studi menetapkan beban kerja dosen sekurang-kurangnya sepadan 12 satuan kredit semester dan sebanyak-banyaknya 16 satuan kredit semester.</li> <li>8. Poltekkes, , jurusan/program studi menetapkan rasio jumlah dosen tetap dan jumlah mahasiswa adalah 1 : (17-23)</li> <li>9. Untuk mewujudkan dosen dengan prestasi kerja yang baik, salah satu usaha Poltekkes, , jurusan/program studi, dalam rekrutisasi dosen harus menggunakan kualifikasi akademik, kompetensi dan pengalaman sebagai dasar rekrutisasi.</li> <li>10. Untuk mewujudkan tenaga kependidikan dengan prestasi kerja baik maka salah satu usaha Poltekkes, Jurusan/Program Studi dalam rekrutisasi tenaga kependidikan harus menggunakan kualifikasi akademik, kompetensi dan sertifikasi kompetensi</li> </ol>
5. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan penilaian prestasi kerja dosen dan tenaga kependidikan secara rutin setiap akhir semester.</li> <li>2. Memberikan beasiswa, penghargaan, atau apresiasi terhadap dosen atau tenaga kependidikan yang berprestasi</li> <li>3. Mendorong dan membuka kesempatan untuk meningkatkan prestasi kerja seluas-luasnya bagi dosen dan tenaga kependidikan melalui pemberian kesempatan pendidikan hingga jenjang doktor melalui program beasiswa internal maupun eksternal.</li> <li>4. Membuat blue print pembinaan karier dosen dan tenaga kependidikan dalam jangka panjang.</li> </ol>

 <p><b>POLTEKES KEMENTERIAN KESEHATAN SURAKARTA</b></p>	<b>STANDAR KEMAHASISWAAN</b>		
	<b>Nomor Dokumen:</b> <b>STD-SPM.Pol/02/34/2017</b>	<b>Tanggal terbit :</b> <b>05 Januari 2017</b>	<b>Revisi:</b> <b>02</b>

	5. Menyelenggarakan pelatihan secara periodik bagi dosen dan tenaga kependidikan untuk peningkatan kompetensi yang dibutuhkan.
6. Indikator	Terlaksananya penilaian prestasi kinerja pegawai di lingkungan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surakarta
7. Subyek/Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai/Memenuhi isi standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktur</li> <li>2. Pembantu Direktur I , II</li> <li>3. Ka. Sub. Bag. ADUM</li> <li>4. Ketua Jurusan</li> <li>5. Ka. Prodi</li> <li>6. Ka. Unit terkait</li> <li>7. Dosen dan Tenaga Kependidikan</li> </ol>
8. Dokumen Terkait	<p>Untuk melaksanakan standar ini diperlukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar Operasional Prosedur tenaga pendidik dan kependidikan</li> <li>2. ISO 9001 : 2008</li> <li>3. Standar BAN-PT</li> <li>4. SN-DIKTI</li> <li>5. Formulir Isian Evaluasi Kinerja Dosen dan Tenaga kependidikan</li> </ol>
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>2. Undang-undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Tinggi</li> <li>3. Undang-undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen</li> <li>4. Peraturan Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan</li> <li>5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 17 Tahun 2013 jo. Nomor 46 TAHUN 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya</li> <li>6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> </ol>



**POLTEKES KEMENTERIAN KESEHATAN  
SURAKARTA**

## STANDAR KEMAHASISWAAN

**Nomor Dokumen:**

**STD-SPM.Pol/02/34/2017**

**Tanggal terbit :**

**05 Januari 2017**

**Revisi:**

**02**